



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOMISI PENILAI AMDAL**  
Jln. Sengkawit Telp (0552) 23380 – 23381 Fax (0552) 23381  
**TANJUNG SELOR**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BULUNGAN**  
**SELAKU**  
**KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR : 660/SK/32/DLH-PPL/IV/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS**  
**MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BULUNGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk kelengkapan lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka dipandang perlu dilakukan perubahan susunan dan personil keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan dengan menyesuaikan kedudukan pejabat dari instansi yang terkait;
  - c. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 45);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 378/K-III/660 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan dengan susunan dan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri atas :
1. Ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris Komisi Penilai Amdal;
  2. Anggota yang terdiri atas :
    - a. Ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
    - b. Ahli dibidang lingkungan hidup dari instansi lingkungan hidup; dan
    - c. Ahli dibidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- KETIGA** : Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan sebagaimana dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Dokumen Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui :
    - a. Uji tahap proyek (pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi)
    - b. Uji kualitas dokumen; dan
    - c. Telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam Andam dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan lingkungan;
  2. Menyampaikan hasil penilaian KA, ANDAL, dan RKL-RPL kepada Ketua Komisi Penilai Amdal;
  3. Menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang harus diperhatikan oleh anggota Komisi Penilai Amdal dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan; dan
  4. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Bulungan berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis serta bertanggung jawab kepada Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;

- KELIMA** : Dalam melakukan proses penilaian Amdal, Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Dokumen Amdalnya;
- KEENAM** : Dalam melakukan proses penilaian Amdal, Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan dapat meminta bantuan tenaga ahli diluar keanggotaan tim teknis, untuk penilaian Dokumen Amdal yang merupakan usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan keahlian spesifik diluar keahlian anggota tim teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
- KETUJUJUH** : Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 April 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bulungan  
Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal  
Kabupaten Bulungan



Iwan Sugiyanta, ST, MT

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19690117 199703 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Bulungan di Tanjung Selor (sebagai laporan)
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN SELAKU KETUA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 660/SK/32/DLH-PPL/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN BULUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONIL TIM TEKNIS KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULUNGAN

- I. Ketua :
  1. Kepala Bidang Penataan Dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
- II. Anggota :
  1. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
  2. Sutanto, SP  
(Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara)
  3. Zainal Arifin, ST  
(Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara)
  4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan
  5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan
  6. Kepala Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan
  7. Rusma Hidayat, SE  
(Bappeda Dan Litbang Kabupaten Bulungan)
  8. Erwin Hernanda, ST  
(Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan)
  9. H. Syahrudin, S.PKP  
(Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan)
  10. Syamtidar Noor, S. Pi, M. Pi  
(Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan)
  11. Yudi Iwan Wahyudi  
(Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan)
  12. Muhammad Zaenal S.ST  
(Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan)

13. **Subhakti Adi Putranto, S. Si**  
(Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan)
14. **Ika Dedy Handaru, S. IP**  
(Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan)
15. **Jalaludin, S.Hut, M. AP**  
(Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan)

III. **Tenaga Ahli :**

1. **Haspiadi, PG. DIP,Sc (Bidang Biogeofisik-Kimia)**  
(Balai Riset & Standarisasi Industri Samarinda)
2. **Moh. Mustakim, S.Pi, M.Si (Bidang Biogeofisik-Kimia)**  
(Universitas Mulawarman Samarinda)
3. **Dr. Ir. Surya Dharma, M. Si (Bidang Ekonomi,Sosial dan Budaya)**  
(Universitas Mulawarman Samarinda)
4. **Dr. Ing. Daud Nawir, ST, MT (Bidang Perencanaan Pembangunan)**  
(Universitas Borneo Tarakan)
5. **Kurniawati, SKM, M. Kes (Bidang Kesehatan)**  
(Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan)
6. **Marni Karim, ST (Bidang Lingkungan Hidup)**  
(Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara)

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 April 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bulungan  
Selaku Ketua Komisi Penilai Amdal  
Kabupaten Bulungan



**Iwan Sugiyanta, ST, MT**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19690117 199703 1 005